



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2003
TENTANG
PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001
KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003, dipandang perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 ke dalam gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);

4. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 16), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Gaji pokok Hakim yang selama ini diberikan berdasarkan gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003 disesuaikan dengan gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003.
- (2) Rincian penyesuaian gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Penetapan gaji pokok yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bagi Hakim di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan surat keputusan Menteri Agama bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan surat keputusan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat bawahannya untuk menyesuaikan gaji pokok tersebut.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Hakim yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 masih berkedudukan di bawah Hakim Pratama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, digaji berdasarkan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

The block contains an official circular stamp of the Sekretariat Kabinet RI, the text "Edy Sudibyo", and a handwritten signature over the stamp and text.

Edy Sudibyo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 65 Tahun 2003
TANGGAL : 20 Agustus 2003

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003

Golongan III								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.350.000	1.485.000	1.390.500	1.529.600	1.432.200	1.575.400	1.475.200	1.622.700
1								
2	1.409.200	1.550.200	1.451.500	1.596.700	1.495.100	1.644.600	1.539.900	1.693.900
3								
4	1.471.100	1.618.200	1.515.200	1.666.700	1.560.700	1.716.700	1.607.500	1.768.300
5								
6	1.535.700	1.689.200	1.581.700	1.739.900	1.629.200	1.792.100	1.678.000	1.845.900
7								
8	1.603.000	1.763.400	1.651.100	1.816.300	1.700.700	1.870.700	1.751.700	1.926.900
9								
10	1.673.400	1.840.700	1.723.600	1.896.000	1.775.300	1.952.800	1.828.600	2.011.400
11								
12	1.746.800	1.921.500	1.799.200	1.979.200	1.853.200	2.038.500	1.908.800	2.099.700
13								
14	1.823.500	2.005.800	1.878.200	2.066.000	1.934.500	2.128.000	1.992.600	2.191.800
15								
16	1.903.500	2.093.900	1.960.600	2.156.700	2.019.400	2.221.400	2.080.000	2.288.000
17								
18	1.987.100	2.185.800	2.046.700	2.251.300	2.108.100	2.318.900	2.171.300	2.388.400
19								

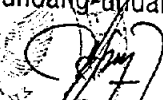


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
20	2.074.300	2.281.700	2.136.500	2.350.100	2.200.600	2.420.600	2.266.600	2.493.300
21								
22	2.165.300	2.381.800	2.230.300	2.453.300	2.297.200	2.526.900	2.366.100	2.602.700
23								
24	2.260.300	2.486.400	2.328.100	2.560.900	2.398.000	2.637.800	2.469.900	2.716.900
25								
26	2.359.500	2.595.500	2.430.300	2.673.300	2.503.200	2.753.500	2.578.300	2.836.100
27								
28	2.463.100	2.709.400	2.537.000	2.790.700	2.613.100	2.874.400	2.691.500	2.960.600
29								
30	2.571.200	2.828.300	2.648.300	2.913.100	2.727.700	3.000.500	2.809.600	3.090.500
31								
32	2.684.000	2.952.400	2.764.500	3.041.000	2.847.500	3.132.200	2.932.900	3.226.200

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Edy Sudibyo





**DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003**

[illegible]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MKG	a		b		c		d		e	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
25										
26	2.655.700	2.921.200	2.735.300	3.008.900	2.817.400	3.099.100	2.901.900	3.192.100	2.989.000	3.287.900
27										
28	2.772.200	3.049.400	2.855.400	3.140.900	2.941.000	3.235.100	3.029.300	3.332.200	3.120.100	3.432.200
29										
30	2.893.900	3.183.300	2.980.700	3.278.800	3.070.100	3.377.100	3.162.200	3.478.400	3.257.100	3.582.800
31										
32	3.020.900	3.323.000	3.111.500	3.422.600	3.204.800	3.525.300	3.301.000	3.631.100	3.400.000	3.740.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II



Edy Sudibyo